
KESEIMBANGAN PERAN GENDER PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Marlinda

(Ma'had Aly As'adiyah Sengkang)

Nurfiati

(Universitas PTIQ Jakarta)

Abstract

This research examines the Qur'anic perspective on gender role balance between men and women. This study aims to analyze Qur'anic verses that discuss gender relations and reveal how this holy book provides a comprehensive view of equality and balance of roles between the sexes. Through a thematic interpretation approach and contextual analysis, this research demonstrates that the Qur'an teaches principles of gender equality in various aspects of life, such as spiritual, social, educational, and economic. The findings reveal that the Qur'an does not discriminate against any particular gender, but rather emphasizes complementary roles and responsibilities between men and women. A proper understanding of the concept of gender balance in the Qur'an can provide a foundation for creating a more just and harmonious society..

Keyword: *Keseimbangan, Gender, dan al-Qur'an*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perspektif al-Qur'an mengenai keseimbangan peran gender antara laki-laki dan perempuan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tentang relasi gender dan mengungkapkan bagaimana al-Qur'an memberikan pandangan yang komprehensif tentang kesetaraan dan keseimbangan peran antara kedua jenis kelamin. Melalui pendekatan tafsir tematik dan analisis kontekstual, penelitian ini menunjukkan bahwa al-Qur'an mengajarkan prinsip kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan, seperti spiritual, sosial, pendidikan, dan ekonomi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa al-Qur'an tidak mendiskriminasi jenis kelamin tertentu, melainkan menekankan pada keseimbangan peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan. Pemahaman yang tepat tentang konsep keseimbangan gender dalam Al-Qur'an dapat memberikan landasan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis.

Kata kunci: *Keseimbangan, Gender, dan al-Qur'an*

Author correspondence

Email: marlinda849@gmail.com nurfiata@gmail.com

Available online at <https://journalmahadaly.asadiyahpusat.org/index.php/tafasir>

A. Introduction

Mengatasi ketimpangan sosial, diskriminasi, dan dehumanisasi adalah masalah besar yang dihadapi dalam diskursus sosial modern.¹ Gender adalah salah satu masalah yang terus diperdebatkan hingga akhir milenium kedua ini oleh politisi, akademisi, dan masyarakat umum di berbagai negara. Problem gender ini terutama berkaitan dengan nasib kaum perempuan yang terpuruk dan diterpurukan oleh sistem sosial yang telah mereka bentuk selama berabad-abad.² Sebagai reaksi terhadap hegemoni ini, beberapa gerakan muncul untuk menggugat dan membongkar sistem budaya yang menyebabkan ketidakadilan, diskriminasi, penindasan, dan kekerasan terhadap perempuan. Terutama sejak munculnya gerakan feminisme di negara Barat pada awal abad ke-19, yang juga dikenal sebagai gerakan untuk memajukan perempuan dalam hal status dan peran, tuntutan tersebut semakin menguat.³

Tuntutan untuk kesetaraan gender mulai muncul di seluruh dunia. Semakin banyak pihak merasa perlu menyuarakan masalah ini, termasuk Muslim. Dalam Islam, pemahaman tentang ketidaksamaan gender selalu dikaitkan dengan proses penciptaan Hawa, yang merupakan perempuan pertama dalam sejarah manusia dan istri Adam, laki-laki pertama dalam sejarah manusia. Menurut umat Islam, Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Ini menimbulkan perdebatan bahwa, karena perempuan berasal dari bagian tubuh laki-laki, mereka adalah makhluk sekunder. Diskusi ini menimbulkan pendapat positif dan negatif tentang peran perempuan dalam masyarakat.⁴

¹ Erich Fromm, *Cinta, Seksualitas, Mathriarki Jender* (Yogyakarta: Jalasutra, 2022). h. 9-10.

² Nana Suryana and Djarlis Gunawan, "Irony of Feminism along Gender Sentimental Issues (Sociological Research on Contemporary Indonesia Novels)" 3 (2001): 187-98.

³ Yusuf Wibisono, "Konsep Gender Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Restorasi Hukum* 6, no. 1 (2023): 40.

⁴ Kadarusman, *Agama, Relasi Gender Dan Feminisme* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005). h. 86.

Al-Wazzan menganggap penggugatan kesetaraan gender yang selama ini digaungkan di Barat tidak sesuai dengan Islam karena Islam sendiri.⁵ Kaum feminis dan yang mendukung feminisme dipengaruhi oleh banyak hal dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah kesetaraan gender, mulai dari perbedaan penafsiran di kalangan ulama hingga keadaan sosial dan budaya mereka sendiri serta organisasinya masing-masing. Dari beberapa hal tersebut, yang paling signifikan adalah bahwa pemikiran feminis Barat memengaruhi persepsi mereka tentang kedudukan perempuan. Ini adalah inti dari diskusi kesetaraan gender, terutama dalam Islam. Karena para feminis berani mempertanyakan kebenaran hadis Nabi Muhammad saw. Di sisi lain, telah dinyatakan bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara, yang membedakan mereka adalah siapa yang paling taqwa kepada Allah swt. Namun, persamaan ini tidak berarti bahwa keduanya setara dalam semua aspek, Islam telah menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang berbeda menurut porsi masing-masing.

Ayat-ayat al-Qur'an dengan jelas menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan sama. Bahwa antara laki-laki dan perempuan, dalam hidup dan penghidupan, kemampuan intelektual dan pikiran, baik dan buruk, kaya, dan miskin, dalam suka dan duka. Ini menunjukkan bahwa kedua makhluk tersebut saling melengkapi satu sama lain. Karena itu, kembali ke tanggung jawab manusia, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengelola alam semesta dan semua yang terkandung di dalamnya. Tidak hanya tanggung jawab laki-laki atau perempuan, tetapi juga tanggung jawab keduanya. Ini menunjukkan betapa pentingnya al-Qur'an menganjurkan keduanya untuk bekerja sama dan saling melengkapi untuk menjaga kehidupan. bukan untuk mengungguli satu sama lain. Ada kecenderungan yang jelas antara keduanya, menurut kemampuan, keahlian, dan posisi masing-masing. Ini

⁵ Adnan bin Muhammad bin Abdul 'Aziz Al Wazzan, *Mausuu'atu Huquqi Al Insaan Fi Al Islam*, Juz 5 (Beirut: Ar Risalah, 2005). h. 86.

disebut sebagai seimbang dalam peran. Dengan demikian, tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Islam dengan sempurna mengatur masalah ini di dalam al-Qur'an.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif (Qualitative research) dan metode tafsir tematik. Metode ini dipilih karena memungkinkan untuk mengeksplorasi tema gender secara menyeluruh melalui analisis ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian literatur yang menyeluruh. Penelitian ini mengidentifikasi ayat-ayat yang berkaitan dengan peran gender, mengelompokkan tema-tema yang relevan, dan menganalisis interpretasi para ulama. Analisis data adalah metode yang digunakan untuk mempelajari makna yang mendalam dari setiap ayat melalui analisis isi dan penafsirannya. Pertama, ayat-ayat diklasifikasikan berdasarkan relevansi tematik. Kemudian dilakukan kontekstualisasi, yang mempertimbangkan asbabun nuzul dan relevansinya dalam konteks kontemporer. Terakhir, hasil penelitian diinterpretasikan secara kritis dengan mengaitkannya dengan teori gender modern untuk menilai relevansi dan kontribusinya terhadap wacana tentang keseimbangan peran gender.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Gender

Istilah gender⁶ berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin (sex).⁷ Dalam Al-Qur'an, istilah gender dapat dipahami melalui nama-nama atau simbol-simbol yang sering digunakan untuk menunjukkan jenis kelamin seseorang. Istilah gender yang sering digunakan dalam al-Qur'an

⁶ N Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al Qur'an*, Seri Disertasi (Paramadina, 1999). h. 143-193.

⁷ Hasan Sadhily dan Jhon M. Chol, *Kamus Inggris Indonesia*, XII (Jakarta: Gramedia, 1983). h. 265.

adalah al-rajul/al-rijâl, al-mar'ah/alnisâ, al-dzakar dan aluntsâ. Mereka juga mencakup gelar status laki-laki dan perempuan seperti al-zawj dan al-zawjah, al-abb dan al-umm, al-akh dan al-ukht, aljadd dan al-jaddah, al-muslimûn dan al-muslimât, almu'minûn dan al-mu'minât, dan dhamîr mudzakkâr muannats. Gender sering didefinisikan dengan sex, yang secara biologis terbagi menjadi kategori laki-laki dan perempuan. Gender juga bisa berarti perbedaan antara maskulin dan feminin, yang biasanya diartikan sebagai "jenis kelamin" namun maknanya tidak sama. Gender mengacu pada definisi sosial, sedangkan sex mengacu pada definisi biologis.⁸

Pengertian gender dan kodrat sering dikaitkan. Sebagai contoh, jika seorang perempuan melakukan tugas yang dianggap oleh orang lain sebagai tugas laki-laki, maka dianggap melanggar kode etik. Sebenarnya, ini tidak tepat karena yang dimaksud dengan kodrat lebih pada bentuk kemampuan, kekuasaan, atau sifat bawaan menunjukkan adanya keterlibatan aktif dari si pelaku terhadap apa yang dia bisa dan dapat lakukan sendiri, tanpa bergantung pada yang lain (lebih pada inner power).⁹ dan ini adalah sifat biologis yang berasal dari Tuhan. Kodrat perempuan terdiri dari rahim, sedangkan kodrat laki-laki terdiri dari sperma. Meskipun seseorang memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan, gender tidak mempengaruhi haknya untuk memilih waktu, tempat, dan jenis pekerjaan yang dilakukan.

Menurut Nasaruddin Umar, gender adalah mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari perspektif sosial-budaya dan dari sudut pandang non-biologis, konsep ini melekat pada laki-laki dan perempuan sebagai

⁸ Adam Kuper dan Jessica Kuper, *Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial*, Kedua (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000). h. 391.

⁹ Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Fikahati Aneka, 2000). h. 5.

akibat dari konstruksi budaya yang ada dalam kehidupan manusia, bukan sebagai sesuatu yang alami, gender dan jenis kelamin sangat berbeda.¹⁰ Seperti yang dikatakan oleh Nella Lucky, ini digunakan untuk membedakan perbedaan anatomis dan biologis antara laki-laki dan perempuan. Menurutnya, ini adalah hal-hal yang sudah ada sejak lahir dan oleh karena itu lebih alami dan tidak dapat diubah.¹¹

Dua teori besar muncul dari kenyataan biologis yang membedakan dua jenis kelamin ini. Yang pertama adalah teori nature, yang berpendapat bahwa peran sosial antara laki-laki dan perempuan ditentukan oleh biologis. Perbedaan biologis ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan peran sosial antara laki-laki dan perempuan di masyarakat. Teori kedua adalah teori nurture, yang berpendapat bahwa faktor budaya lebih memengaruhi perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan melalui proses belajar dari lingkungan.¹² Para feminis umumnya mendukung teori ini, yang menghasilkan banyak teori lain seperti feminis liberal, radikal, dan sosialis.

2. Laki-laki dan Perempuan dalam al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam, dan merupakan konsekuensi dari tauhid, yang tidak beriman dengannya perlu dipertanyakan imannya. Karena al-Qur'an adalah kalam Allah swt. yang tidak memiliki keraguan, serta semua hal dapat ditemukan di dalamnya. Inilah bukti bahwa al-Qur'an adalah mujizat, yang membedakannya dari kitab-kitab atau suhuf yang diturunkan oleh nabi-nabi sebelumnya.¹³ Al-Qur'an adalah mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad saw. dengan dua fungsi utama:

¹⁰ Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al Qur'an*. h.35.

¹¹ Nella Lucky, "Penafsiran Emansipatoris Dalam al-Qur'an (Perspektif Pemikiran Nasaruddin Umar)," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 12, no. 2 (2013): h. 160.

¹² Umar, *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al Qur'an*. h. 70

¹³ M. Quraish Shihab, *Sejarah 'Ulum Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000). h. 104.

pertama, sebagai sumber ajaran dan yang kedua, sebagai kebenaran tentang kerasulan Nabi Muhammad saw. sebagai sumber ajaran, al-Qur'an memberi manusia pedoman untuk hidup di dunia dan di akhirat, yang merupakan akhir dari perjalanan manusia.

Al-Qur'an membahas banyak tentang laki-laki dan perempuan. Keserasian dan perbedaan mendasar antara keduanya dari hubungan mereka satu sama lain. Salah satunya adalah bahwa Islam menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Ini disebutkan dalam surah al-Hujurat ayat 13, yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah swt. Dalam kehidupan masyarakat, perempuan dan laki-laki juga memiliki hak yang sama. Mereka hanya memiliki peran yang berbeda sesuai dengan sifat mereka.¹⁴

Hal ini menunjukkan bahwa al-Qur'an selalu menempatkan manusia pada tempatnya. Meskipun manusia sebagai makhluk di hadapan Allah swt. namun berbeda dalam beberapa hal, perbedaan ini menunjukkan keserasian. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak dimaksudkan untuk membedakan mereka berdasarkan status sosialnya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Allah swt. telah berkomitmen untuk menciptakan hubungan interdependensi dan mutualis di antara dua jenis manusia dan agar proses reproduksi berjalan lancar.

Kaum feminis sering mengklaim bahwa kesetaraan dan keserasian antara keduanya tidak dapat didefinisikan secara identik dalam segala hal dan aspek. Al-Qur'an menggambarkan kesetaraan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Namun tidak ada hak, kewajiban, atau kebebasan yang paling penting bagi keduanya. Dalam tafsiran surah al-Hujurat ayat 13, Ibnu Katsir mengatakan semua manusia berada dalam kemuliaan, namun, masing-masing saling memiliki kelebihan antara yang satu dan yang

¹⁴ Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an Dan Hak-Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996). h. 66.

lain dalam urusan-urusan agama, yaitu taat kepada Allah swt. dan mengikuti Rasulallah saw. Oleh karena itu, Allah swt. melarang manusia untuk saling menghina dan saling menjelekkan, sebagai peringatan bahwa mereka sama-sama manusia.¹⁵

Ayat ketiga belas surah al-Hujurat menunjukkan dengan jelas bahwa al-Qur'an mengangkat manusia secara universal, tidak ada perbedaan kecuali dengan ketaqwaan kepada sang pencipta. Kesetaraan adalah keadaan di mana dua entitas memiliki posisi dan tingkat yang sama, tidak lebih tinggi atau lebih rendah satu sama lain. Ayat tersebut juga menekankan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ranah sosial, dimana porsi dan peran yang berbeda antara keduanya disebabkan oleh fungsi dan tugas penting yang diberikan agama kepada masing-masing jenis kelamin dalam al-Qur'an dan hadis.

3. Gender dan Persamaan Hak dan Kewajiban

a. Makhluk Individu

Al-Qur'an menekankan perempuan sebagai individu dan membedakan mereka dari laki-laki sebagai anggota masyarakat. Karena Al-Qur'an memperlakukan baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang sama, istilah kelamin (*sex*) tidak digunakan dalam konteks ini.¹⁶

Ayat-ayat al-Qur'an yang menggambarkan posisi dan peran perempuan dalam Islam, antara lain:

- 1) Al-Zariyat:56 perempuan memiliki hak yang sama untuk beribadah kepada Allah.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ¹⁷

Terjemahnya:

¹⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim* (Dar al-Thoyyibah, 1999). h. 385.

¹⁶ Fatimah Zuhrah, "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam," *Tanzimat: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan* 12, no. 12 (2012): h 12-13.

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019). h. 523.

Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.

2) Al-Naba':8 disebutkan bahwa perempuan adalah pasangan laki-laki.

وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا (النبا/78:8)¹⁸

Terjemahnya:

Dan Kami menciptakan kamu berpasang-pasangan.

3) Maryam: 93-95 perempuan dan kaum laki-laki juga akan bertanggung jawab secara individual atas setiap tindakan dan pilihannya.

إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ

وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا¹⁹

Terjemahnya:

Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada (Allah) Yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Dia (Allah) benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari Kiamat.

4) An-Nahl: 97: Allah berjanji bahwa perempuan mukminat yang berbuat baik akan menikmati kebahagiaan abadi di surga, sama seperti laki-laki mukmin.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ²⁰

Terjemahnya:

Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

¹⁸Kementrian Agama RI., *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 582.

¹⁹Kementrian Agama RI., *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 311.

²⁰Kementrian Agama RI., *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 278.

Banyak yang beranggapan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, sehingga mereka memiliki status dan kedudukan yang lebih rendah. Namun, al-Qur'an tidak menjelaskan secara eksplisit bahwa Hawa berasal dari tulang rusuk Nabi Adam. Atas dasar ini, prinsip al-Qur'an terhadap kaum laki-laki dan perempuan adalah sama, dengan kata lain, laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan perempuan. Karena itu, al-Qur'an dianggap memiliki perspektif yang revolusioner tentang hubungan kemanusiaan, memberikan keadilan antara laki-laki dan perempuan.

b. Hak Kepemilikan

Islam berasal dari gagasan tentang hubungan manusia yang berbasis keadilan atas kedudukan laki-laki dan perempuan. Selain hak mereka untuk membuat keputusan, kaum perempuan juga memiliki hak ekonomi, yaitu hak untuk memiliki kekayaan mereka sendiri, sehingga suami atau bapak mereka tidak dapat mencampuri urusan mereka. Ini disebutkan dengan jelas dalam Al-Nisa': 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا^ق وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ^ق وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ق إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا²¹

Terjemahannya:

Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Sebagaimana dikutip oleh Fatimah Zuhrah, kepemilikan kekayaan tersebut dapat berasal dari warisan atau diusahakan sendiri. Oleh karena itu, maskawin atau mahar dalam Islam harus dibayar

²¹Kementrain Agama RI., *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 83.

untuknya sendiri, bukan untuk orang tuanya, dan suami tidak boleh mengambilnya kembali.²²

Al-Qur'an menjelaskan jumlah bagian kaum pria dibandingkan kaum perempuan dalam hal harta warisan menunjukkan sifat kaum pria dalam hidup: mereka menikahi seorang wanita dan bertanggung jawab atas nafkah keluarga mereka serta segala sesuatu yang berkaitan dengan keluarga mereka. Oleh karena itu, ia berhak atas bagian sebesar bagian untuk dua orang. Jika seorang wanita bersuami, suaminya akan menanggung semua kebutuhannya, tetapi jika masih gadis atau janda, kebutuhannya dapat dipenuhi dengan harta warisan yang diperoleh atau ditanggung oleh kerabat laki-lakinya. Perbedaan yang ada di sini hanyalah perbedaan yang disebabkan karakteristik tanggung jawab masing-masing, yang memiliki konsekuensi logis untuk pembagian warisan.

Islam memberikan jaminan yang penuh kepada kaum perempuan dalam hal keagamaan, pemilikan, dan pekerjaan. Ini terbukti dalam hal pernikahan, yang hanya dapat dilakukan dengan izin dan kerelaan wanita yang akan dinikahkan tanpa paksaan. "Janganlah menikahkan janda sebelum diajak musyawarah, dan janganlah menikahkan gadis perawan sebelum diminta izinnya, dan izinnya adalah sikap diamnya"(HR. Bukhari Muslim).

Bahkan Islam memberikan semua hak kepada kaum perempuan dengan dasar kemanusiaan, bukan karena alasan ekonomi atau materialis. Di sisi lain, Islam menentang gagasan bahwa perempuan hanyalah alat yang tidak perlu diberi hak-hak. Islam mengharamkan pembunuhan seperti itu karena melawan kebiasaan penguburan hidup anak perempuan dengan alasan kemanusiaan.

c. Pendidikan

²²Fatimah Zuhrah, "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam." h. 14.

Islam memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk belajar dan tidak menjadi orang yang bodoh. Allah swt. mengecam orang-orang yang tidak berilmu, baik laki-laki maupun perempuan. Nabi saw. juga menegaskan dalam hadis bahwa menuntut ilmu wajib atas laki-laki dan perempuan, sebagaimana disebutkan dalam al-Zumar ayat 9.

أَمَّنْ هُوَ قَانَتْ أَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي

الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ^ظ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ^ع ²³

Terjemahnya:

(Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, karena takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, “Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Islam secara langsung menumbangkan sistem sosial yang tidak adil yang mengabaikan kaum perempuan dan menggantikannya dengan sistem yang mengutamakan keadilan. Islam menganggap perempuan sebagai manusia yang sama dengan laki-laki dan memberi mereka hak dan kewajiban yang sama.

4. Gender dan Keseimbangan Peran

Al-Qur'an menekankan gagasan gender bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan sebagai hamba. Selain itu, al-Qur'an menjelaskan posisi laki-laki dan perempuan, yang dianggap memiliki kesetaraan terutama dalam hal prinsip ajaran dasar. Jika ada perbedaan, itu karena sifat individu daripada prinsip. Ini karena perbedaan mereka dilihat dari sudut pandang sosiologis. Al-Qur'an mengisyaratkan dalam surat al-Nisa ayat 32.

²³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. h. 459.

Meskipun ayat tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan dan keistimewaan antara laki-laki dan perempuan, tidak dijelaskan secara detail apa perbedaan dan keistimewaan tersebut. Ini jelas bahwa perbedaan yang ada, akan menghasilkan perbedaan fungsi yang signifikan yang harus mereka emban.

a. Kepemimpinan

Laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki peran *khalifah fi al-ardh*. Ayat dalam Surat al-An'am :6:165:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَيْتُمْ

إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahannya:

Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ayat tersebut di atas mempertegas bahwa tidak ada penunjukan yang membedakan laki-laki atau perempuan dalam hal menjadikan manusia sebagai penguasa atau *khalifah* di muka bumi. Ini menunjukkan bahwa peran keduanya lebih luas dan tidak terbatas pada kehidupan domestik.

Husein mengatakan bahwa *khalifah* adalah wakil Tuhan yang bertanggung jawab untuk memakmurkan bumi. Ini menunjukkan keharusan seperti yang dinyatakan oleh al-Qurthubi, manusia harus berpolitik dalam arti mengatur tata kehidupan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Ruang politik mencakup berbagai area, termasuk ruang personal dan komunal, ruang kultural dan struktural, dan ruang publik dan domestik. Sama halnya dengan laki-laki dan perempuan, sebagai *khalifah* yang bertanggung

jawab untuk memakmurkan negara dan menyejahterakan masyarakat. Karenanya, ia juga memiliki potensi (*ahliyyah*), kemampuan, dan keahlian yang diperlukan untuk menjalankan tugas kekhalifahan. Banyak ayat yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mendukung keyakinan bahwa perempuan tidak berbeda dalam melibatkannya di berbagai aspek kehidupan. Diktum-diktum Islam telah memberikan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi dalam peran yang berkaitan dengan politik, rumah tangga, dan publik.²⁴ Diktum-diktum Islam telah memberikan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi dalam peran yang berkaitan dengan politik, rumah tangga, dan publik. Bahkan sejarah Islam mencatat wanita penting seperti Khadijah, Aisyah, Ummu Salamah, Fatimah, dan lainnya. Al-Qur'an bahkan menceritakan kisah tentang pemimpin perempuan misalnya Ratu Saba.

Hubungan sesama manusia di masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, harus didasarkan pada keselarasan potensi mereka dengan standar pengabdian Allah. Oleh karena itu, kedua makhluk tersebut tidak dapat melaksanakan potensi akhlakunya kecuali sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT dan dijelaskan oleh rasul-rasulNya.²⁵ Di dalam al-Qur'an, potensi laki-laki dan perempuan tidak dibedakan satu sama lain, seperti yang disebutkan dalam Surat Ali Imran 7:195, yang menyatakan bahwa potensi tidak dimonopoli oleh satu jenis kelamin, sehingga keduanya memiliki porsi masing-masing.

b. Fungsional Struktur dalam Keluarga

Prinsip dasar al-Qur'an sebenarnya menunjukkan perspektif egaliter dalam hal peran laki-laki dan perempuan, terutama dalam

²⁴ Husein Muhammad, "Status Perempuan Dalam Dunia Kontemporer Politik Islam; Tafsir Al-Hurriyyah, Al-Musawah, Al-Karamah, Dan Al-Adalah," *Dalam Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan Dan Kesetaraan* 19, no. 3 (2014). h. 34-41.

²⁵S Hawwa, *Al-Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2020). h.382.

keluarga. Asghar, seperti yang dikutip oleh Umi Mukaromah,²⁶ mengatakan bahwa al-Qur'an adalah kitab pertama yang memberi perempuan hak-hak yang sebelumnya tidak pernah diberikan oleh hukum.²⁷ Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa istri adalah pasangan suami dan suami adalah pasangan istri. Keduanya digambarkan sebagai pakaian (*libas*) yang tercantum dalam Surat al-Baqarah ayat 187:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ²⁸

Terjemahnya:

Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.

Gambaran fungsi yang dibaratkan sebagai *libas* mengisyaratkan bahwa keduanya diperlukan satu sama lain, pakaian berfungsi untuk melindungi pemakai. Ini menunjukkan bahwa, dalam peran istri, perempuan berfungsi sebagai tabir dan penjaga kehormatan suami, dan sebaliknya, laki-laki berfungsi sebagai tabir dan penjaga kehormatan istri.

Surat al-Nisa' ayat 34 sering digunakan sebagai dasar untuk menentukan posisi perempuan sebagai istri dan posisinya dalam keluarga secara fungsional-struktural. Hal ini menimbulkan tuntutan dan perselisihan tentang kesetaraan gender.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ^ق
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

²⁶ Umi Mukaromah, "STUDI PEMIKIRAN RIFFAT HASSAN DAN MANSOUR FAKIH TENTANG KESETARAAN JENDER DALAM ISLAM" (STAIN Pekalongan, 2014). h. 28.

²⁷ A A Engineer, *Islam Dan Pembebasan* (LKIS PELANGI AKSARA, 2007). h. 50.

²⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. h. 29.

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا²⁹

Terjemahnya:

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.

Ibnu Katsir dan al-Thabary dalam tafsirannya, sama sekali tidak menyebut adanya diskriminasi terhadap kaum perempuan, khususnya bagi seorang istri dalam keluarga. Memang, secara bahasa, kata *الرِّجَالُ*

*قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ*³⁰, seakan-akan bermakna perempuan di bawah

kekuasaan laki-laki, pemaknaan yang demikian bisa muncul dan diartikan sebagai penindasan terhadap perempuan. Namun, dengan melihat tafsir dan pemahaman para ulama, akan didapatkan bahwa maksud dari ayat tersebut adalah, laki-laki sebagai pelindung kaum perempuan, suami pelindung bagi istri dan anak-anak, laki-laki sebagai orang yang memutuskan perkara, sebagai pemimpin bagi perempuan, sebagai pencari nafkah, sebagai orang yang memperingati ketika perempuan melakukan kesalahan.³⁰ Dengan demikian, tampak sangat

²⁹Kementrian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 113.

³⁰ Abu Ja'far Al-Thabary, *Jami Al-Bayan Fi Ta'wili Al-Qur'an*, Juz 8 (Muassasah ar-Risalah, n.d.).

jelas akan keserasian antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Sehingga, makna dari قوامون adalah قوامة sebagai perlindungan.³¹

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak berarti bahwa laki-laki lebih tinggi dan perempuan di bawahnya begitupun sebaliknya, perbedaan ini merupakan perbedaan yang bermanfaat bagi keduanya. Karena keduanya saling melengkapi, memberikan peran dan fungsi yang tidak dapat ditolak oleh keduanya. Setiap tugas tersebut membutuhkan kondisi fisik, mental, dan emosional yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan. Perbedaan ini bukanlah diskriminasi atau segregasi, tetapi keserasian dan keseimbangan yang telah ditetapkan dalam Islam untuk saling melengkapi dan bekerja sama dalam membangun dan menjalankan rumah tangga.

D. Kesimpulan

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan telah ditetapkan secara tegas dalam agama Islam, tetapi seringkali kesetaraan ini diartikan sebagai kesamaan secara keseluruhan, sama tanpa perbedaan. Meskipun demikian, agama Islam telah menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang berbeda. Perbedaan ini menunjukkan keserasian antara mereka daripada saling mengungguli. Mereka berbeda karena sifat mereka, bukan dasar. Ini karena perbedaan dilihat dari perspektif sosiologis. Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan (*difference*) antara laki-laki dan perempuan, tetapi itu bukanlah diskriminasi yang menguntungkan satu pihak dan memarjinalkan pihak lain. Perbedaan ini diperlukan untuk mendukung tujuan Islam di dalam al-Qur'an untuk kehidupan yang harmonis, seimbang (*ekuivalen*), adil, aman, tentram, dan penuh kebajikan, yang saling melengkapi dan bermitra.

³¹ Ibnu Katsir Al-Qursyi, *Tafsir Al-Qur'ab Al-Adzim*, Juz II (Daar al Thayibah, 1999). h.292.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama RI, Kementrian. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019.
- Al-Qursyi, Ibnu Katsir. *Tafsir Al-Qur'ab Al-Adzim*. Juz II. Daar al Thayibah, 1999.
- Al-Thabary, Abu Ja'far. *Jami Al-Bayan Fi Ta'wili Al-Qur'an*. Juz 8. Muassasah ar-Risalah, n.d.
- dan Jessica Kuper, Adam Kuper. *Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial*. Kedua. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- dan Jhon M. Chol, Hasan Sadhily. *Kamus Inggris Indonesia*. XII. Jakarta: Gramedia, 1983.
- Engineer, A A. *Islam Dan Pembebasan*. LKIS PELANGI AKSARA, 2007.
- Erich Fromm. *Cinta, Seksualitas, Mathriarki Jender*. Yogyakarta: Jalasutra, 2022.
- Hawwa, S. *Al-Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2020.
- Kadarusman. *Agama, Relasi Gender Dan Feminisme*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*. Dar al-Thoyyibah, 1999.
- Lopa, Baharuddin. *Al-Qur'an Dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Lucky, Nella. "Penafsiran Emansipatoris Dalam al-Qur'an (Perspektif Pemikiran Nasaruddin Umar)." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 12, no. 2 (2013): 157–76.
- Muhammad, Husein. "Status Perempuan Dalam Dunia Kontemporer Politik Islam; Tafsir Al-Hurriyyah, Al-Musawah, Al-Karamah, Dan Al-Adalah." *Dalam Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan Dan Kesetaraan* 19, no. 3 (2014).
- Mukaromah, Umi. "STUDI PEMIKIRAN RIFFAT HASSAN DAN MANSOUR FAKIH TENTANG KESETARAAN JENDER DALAM ISLAM." STAIN Pekalongan, 2014.

- Shihab, M. Quraish. *Sejarah 'Ulum Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Suryana, Nana, and Djarlis Gunawan. "Irony of Feminism along Gender Sentimental Issues (Sociological Research on Contemporary Indonesia Novels)" 3 (2001): 187–98.
- Umar, N. *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al Qur'ân*. Seri Disertasi. Paramadina, 1999.
- Umar, Nasaruddin. *Kodrat Perempuan Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Fikahati Aneka, 2000.
- Wazzan, Adnan bin Muhammad bin Abdul 'Aziz Al. *Mausuu'atu Huquqi Al Insaan Fi Al Islam*. Juz 5. Beirut: Ar Risalah, 2005.
- Wibisono, Yusuf. "Konsep Gender Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Restorasi Hukum* 6, no. 1 (2023): 40.
- Zuhrah, Fatimah. "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam." *Tanzimat: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan* 12, no. 12 (2012): 35–50.